



P U T U S A N

Nomor. 233 /PID /2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL WAHID Bin DULLOH.
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 47 Tahun / 26 Maret 1973.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Desa Duren Mekar No. 66 RT.001/001 Kelurahan
Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: NOVIANUS MARTIN BAU, SH., MH., MUHAMMAD SAIPUL, SH., ICHWAN KURNIA, SH., MH. dan BERNADIUS MALI, SH. Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “MARTIN & REKAN” beralamat di Komplek Perkantoran Citra Lake Blok B7 – 12 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 86.2/M&R/SKK/VI/2021 tanggal 08

Halaman 1 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 107/SK.Pid/2021/PN Cbi tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 06 Juli 2021 nomor 233 /PID/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juni 2021 nomor 152/Pid.B/2020/PN.Cbi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2021 Nomor Reg Perkara PDM-16/Bgr/03/2021

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID BIN DULLOH , bulan November 2019 atau sekitar bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah nisinya benar dan tidak palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 terdakwa Abdul Malik kenal dengan saksi Apriyadi malik (korban) melalui H.Sutrisna, perkenalan tersebut dikarenakan saksi Apriyadi malik (kurban) sedang mencari tanah.
- Bahwa dari perkenalan tersebut terdakwa Abdul wahid menawarkan tanah di daerah Kp Cipecang Rt 01/01 Desa Cimanggis Kec Bojong gede Kab Bogor, dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban), yang mana oleh terdakwa Abdul Wahid telah dilakukan cut&fill pada tanah tersebut.

Halaman 2 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah dengan luas 24.000 m2 dengan kepemilikan atas nama :
 - Sdr Obay Suhaemi dengan luas tanah 6000 M2
 - Sdr Agus dengan luas 8000 M2
 - Sdr Hamis dengan luas 10.000 M2
 - Dan tersangka dengan luas 500 M2.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul wahid menunjukan surat atau dokumen tanah tersebut yaitu :
 - Sdr obay Suhaemi berupa surat segel tahun 1996 dari semi binti Nadin kepada obay suhaemi Letter C no 928 Persil No 24 dengan luas 6000 M2
 - dengan dpada bulan November terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual
 - sdr Agus berupa surat segel tahun 1997 dari omang kepada sdr Agus Letter C NO 917 persil 24 dengan luas 8000 m2
 - sdr Hamid berupa surat segel Tahun 1996 dari Otang Kosasi kepada sdr hamid Letter C No 402 persil No 24 dengan luas 10.000 M2
 - dan sdr Abdul Wahid (terdakwa) berupa surat segel tahun 1997 dari Kami Sada kepada sdr Abdul Wahid Letter C No 222 Persil 24 dengan luas 500 M2.
- Selain terdakwa Abdul Wahid memperlihatkan surat segel tersebut, terdakwa Abdul Wahid menyiapkan blanko latter C yaitu salinan buku latter C no C 928 an Semi Binti Nadim, No C 402 an Banis Lipan, No C 917 an Oman no 222 an Kami Sada serta surat keterangan bila tanah tersebut tidak sengketa yang ditanda tangni oleh Pjs Desa Cimanggis sdr mad Yasin.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul Wahid juga menghadirkan surat kuasa jual dari sdr Obay bin Suhami, Agus bin Atim dan Sdr Hamid, atas dasar dokumen atau riwayat tanah tersebut maka saksi Apriyadi malik (korban) merasa yakin atas tanah tersebut tidak dalam sengketa sehingga saksi Apriyadi Malik (koban) yakin dan sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa Abdul wahid dengan harga Rp.375.000 dengan luas 24.000 dengan nilai sebesar Rp.9.000.000.000. (Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa pembayaran senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara diransfer secara bertahap :

Halaman 3 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tahun 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr Sutisna.
 - Pada 22 Agustus 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
 - Pada tanggal 18 September 2019 saksi Apriyadi Malik transfer ke rek mandiri terdakwa Abdul Wahid sebesar rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) transfer ke rek Bank Mnadiri an terdakwa Abdul Wahid dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.425.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) terdakwa Abdul Wahid memberikan uang kepada sdr Sutrisna sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang fee, sdr Heri sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Arfiana Purwohadi selaku PPAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp.7.795.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa abdul wahid juga memberikan uang kepada sdr obay sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada sdr Agus bin Atim sebsar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid mendapatkan dokumen dokumen untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) serta surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa yang didapat dari pjs Kades Cimanggung sdr mad yasin dan mempergunakan dokumen tersebut untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik dari sdr Obay bin Suhaemi karena sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa Abdul Wahid memerintahkan sdr Obay bin Suhaimi untuk membuat surat segel tahun 1997 dari kami sada kepada sdr Abdul Wahid sebidang tanah 500 M2 dan dokumen an sdr Obay bin Suhaemi , Agus bin Atim dan sdr Hamid,yang mana sdr Agus bin Atim yang mencari dn menyiapkan surat segel tersebut, selain itu terdakwa Abdul wahid ketika akan membuat surat keterangan tidak

Halaman 4 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Kades Cimanggis Mad Yasin menjanjikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Abdul Wahid yang mengajak sdr Obay, Agus dan Hamid untuk mengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebut adalah juga benar milik orang tersebut, sedangkan terdakwa Abdul Wahid, sdr Obay dan sdr Agus (berkas terpisah) mengetahui bila tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahid saksi Apriyadi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID BIN DULLOH, bulan November 2019 atau sekitar bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung Cipe Cang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 terdakwa Abdul Malik kenal dengan saksi Apriyadi Malik (korban) melalui H.Sutrisna, perkenalan tersebut dikarenakan saksi Apriyadi Malik (korban) sedang mencari tanah.
- Bahwa dari perkenalan tersebut terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah di daerah Kp Cipe Cang Rt 01/01 Desa Cimanggis Kec Bojong gede Kab Bogor, dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban), yang mana oleh terdakwa Abdul Wahid telah dilakukan cut&fill pada tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah dengan luas 24.000 m2 dengan kepemilikan atas nama :

Halaman 5 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Obay Suhaemi dengan luas tanah 6000 M2
 - Sdr Agus dengan luas 8000 M2
 - Sdr Hamis dengan luas 10.000 M2
 - Dan tersangka dengan luas 500 M2.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul wahid menunjukan surat atau dokumen tanah tersebut yaitu :
- Sdr obay Suhaemi berupa surat segel tahun 1996 dari semi binti Nadin kepada obay suhaemi Letter C no 928 Persil No 24 dengan luas 6000 M2
 - dengan dpada bulan November terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual
 - sdr Agus berupa surat segel tahun 1997 dari omang kepada sdr Agus Letter C NO 917 persil 24 dengan luas 8000 m2
 - sdr Hamid berupa surat segel Tahun 1996 dari Otang Kosasi kepada sdr hamid Letter C No 402 persil No 24 dengan luas 10.000 M2
 - dan sdr Abdul Wahid (terdakwa) berupa surat segel tahun 1997 dari Kami Sada kepada sdr Abdul Wahid Letter C No 222 Persil 24 dengan luas 500 M2.
- Selain terdakwa Abdul Wahid memperlihatkan surat segel tersebut, terdakwa Abdul Wahid menyiapkan blanko latter C yaitu salinan buku latter C no C 928 an Semi Binti Nadim, No C 402 an Banis Lipan, No C 917 an Oman no 222 an Kami Sada serta surat keterangan bila tanah tersebut tidak sengketa yang ditanda tangni oleh Pjs Desa Cimanggis sdr mad Yasin.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul Wahid juga menghadirkan surat kuasa jual dari sdr Obay bin Suhami, Agus bin Atim dan Sdr Hamid, atas dasar dokumen atau riwayat tanah tersebut maka saksi Apriyadi malik (korban) mderasa yakin atas tanah tersebut tidak dalam sengketa sehingga saksi Apriyadi Malik (koban) yakin dan sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa Abdul wahid dengan harga Rp.375.000 dengan luas 24.000 dengan nilai sebesar Rp.9.000.000.000. (Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa pembayaran senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara diransfer secara bertahap :

Halaman 6 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tahun 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr Sutisna.
 - Pada 22 Agustus 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
 - Pada tanggal 18 September 2019 saksi Apriyadi Malik transfer ke rek mandiri terdakwa Abdul Wahid sebesar rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) transfer ke rek Bank Mnadiri an terdakwa Abdul Wahid dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.425.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) terdakwa Abdul Wahid memberikan uang kepada sdr Sutrisna sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Heri sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Arfiana Purwohadi selaku PPAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp.7.795.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa abdul wahid juga memberikan uang kepada sdr obay sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada sdr Agus bin Atim sebsar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid mendapatkan dokumen dokumen untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) serta surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa yang didapat dari pjs Kades Cimanggung sdr mad yasin dan mempergunakan dokumen tersebut untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik dari sdr Obay bin Suhaemi karena sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa Abdul Wahid memerintahkan sdr Obay bin Suhaimi untuk membuat surat segel tahun 1997 dari kami sada kepada sdr Abdul Wahid sebidang tanah 500 M2 dan dokumen an sdr Obay bin Suhaemi , Agus bin Atim dan sdr Hamid,yang mana sdr Agus bin Atim yang mencari dn menyiapkan surat segel tersebut, selain itu terdakwa Abdul wahid ketika akan membuat surat keterangan tidak

Halaman 7 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Kades Cimanggis Mad Yasin menjanjikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Abdul Wahid yang mengajak sdr Obay, Agus dan Hamid untuk mengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebut adalah juga benar milik orang tersebut, sedangkan terdakwa Abdul Wahid, sdr Obay dan sdr Agus (berkas terpisah) mengetahui bila tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahid saksi Apriyadi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

--- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID BIN DULLOH, bulan November 2019 atau sekitar bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tonjong Kampung Cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 terdakwa Abdul Malik kenal dengan saksi Apriyadi malik (korban) melalui H.Sutisna, perkenalan tersebut dikarenakan saksi Apriyadi malik (korban) sedang mencari tanah.
- Bahwa dari perkenalan tersebut terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah di daerah Kp Cipecang Rt 01/01 Desa Cimanggis Kec Bojong gede Kab Bogor, dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban), yang mana oleh terdakwa Abdul Wahid telah dilakukan cut&fill pada tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah dengan luas 24.000 m2 dengan kepemilikan atas nama :
 - Sdr Obay Suhaemi dengan luas tanah 6000 M2
 - Sdr Agus dengan luas 8000 M2
 - Sdr Hamis dengan luas 10.000 M2
 - Dan tersangka dengan luas 500 M2.

Halaman 8 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa Abdul wahid menunjukkan surat atau dokumen tanah tersebut yaitu :
 - Sdr obay Suhaemi berupa surat segel tahun 1996 dari semi binti Nadin kepada obay suhaemi Letter C no 928 Persil No 24 dengan luas 6000 M2
 - dengan dpada bulan November terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual
 - sdr Agus berupa surat segel tahun 1997 dari omang kepada sdr Agus Letter C NO 917 persil 24 dengan luas 8000 m2
 - sdr Hamid berupa surat segel Tahun 1996 dari Otang Kosasi kepada sdr hamid Letter C No 402 persil No 24 dengan luas 10.000 M2
 - dan sdr Abdul Wahid (terdakwa) berupa surat segel tahun 1997 dari Kami Sada kepada sdr Abdul Wahid Letter C No 222 Persil 24 dengan luas 500 M2.
- Selain terdakwa Abdul Wahid memperlihatkan surat segel tersebut, terdakwa Abdul Wahid menyiapkan blanko latter C yaitu salinan buku latter C no C 928 an Semi Binti Nadim, No C 402 an Banis Lipan, No C 917 an Oman no 222 an Kami Sada serta surat keterangan bila tanah tersebut tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Desa Cimanggis sdr mad Yasin.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul Wahid juga menghadirkan surat kuasa jual dari sdr Obay bin Suhami, Agus bin Atim dan Sdr Hamid, atas dasar dokumen atau riwayat tanah tersebut maka saksi Apriyadi malik (korban) merasa yakin atas tanah tersebut tidak dalam sengketa sehingga saksi Apriyadi Malik (koban) yakin dan sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa Abdul wahid dengan harga Rp.375.000 dengan luas 24.000 dengan nilai sebesar Rp.9.000.000.000. (Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa pembayaran senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara diransfer secara bertahap :
 - Bulan Juli tahun 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) membrikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr Sutisna.
 - Pada 22 Agustus 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 9 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2019 saksi Apriyadi Malik transfer ke rek mandiri terdakwa Abdul Wahid sebesar rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) transfer ke rek Bank Mnadiri an terdakwa Abdul Wahid dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.425.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) terdakwa Abdul Wahid memberikan uang kepada sdr Sutrisna sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang fee, sdr Heri sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Arfiana Purwohadi selaku PPAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp.7.795.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa abdul wahid juga memberikan uang kepada sdr obay sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada sdr Agus bin Atim sebsar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid mendapatkan dokumen dokumen untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) serta surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa yang didapatn dari pjs Kades Cimanggung sdr mad yasin dan mempergunakan dokumen tersebut untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik dari sdr Obay bin Suhaemi karena sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa Abdul Wahid memerintahkan sdr Obay bin Suhaimi untuk membuat surat segel tahun 1997 dari kami sada kepada sdr Abdul Wahid sebidang tanah 500 M2 dan dokumen an sdr Obay bin Suhaemi , Agus bin Atim dan sdr Hamid,yang mana sdr Agus bin Atim yang mencari dan menyiapkan surat segel tersebut, selain itu terdakwa Abdul wahid ketika akan membuat surat keterangan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Kades Cimanggis Mad Yasin menjanjikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Pjs Kades tersebut.
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid yang mengajak sdr Obay,Agus dan Hamid untuk mengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebut adalah juga benar miliknya, sedangkan terdakwa abdul Wahid ,sdr obay dan sdr Agus (berkas terpisah) telah mengetahui

Halaman 10 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahid saksi Apriyadi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.-----

ATAU

KEEMPAT

--- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID BIN DULLOH , bulan November 2019 atau sekitar bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 terdakwa Abdul Malik kenal dengan saksi Apriyadi malik (korban) melalui H.Sutisna, perkenalan tersebut dikarenakan saksi Apriyadi malik (koban) sedang mencari tanah.
- Bahwa dari perkenalan tersebut terdakwa Abdul wahid menawarkan tanah di daerah Kp Cipecang Rt 01/01 Desa Cimanggis Kec Bojong gede Kab Bogor, dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban), yang mana terdakwa Abdul Wahid telah melakukan cut&fill pada tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah dengan luas 24.000 m2 dengan kepemilikan atas nama :
 - Sdr Obay Suhaemi dengan luas tanah 6000 M2
 - Sdr Agus dengan luas 8000 M2
 - Sdr Hamis dengan luas 10.000 M2
 - Dan tersangka dengan luas 500 M2.

Halaman 11 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



- Bahwa selain itu terdakwa Abdul wahid menunjukkan surat atau dokumen tanah tersebut yaitu :
 - Sdr obay Suhaemi berupa surat segel tahun 1996 dari semi binti Nadin kepada obay suhaemi Letter C no 928 Persil No 24 dengan luas 6000 M2
 - dengan dpada bulan November terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual
 - sdr Agus berupa surat segel tahun 1997 dari omang kepada sdr Agus Letter C NO 917 persil 24 dengan luas 8000 m2
 - sdr Hamid berupa surat segel Tahun 1996 dari Otang Kosasi kepada sdr hamid Letter C No 402 persil No 24 dengan luas 10.000 M2
 - dan sdr Abdul Wahid (terdakwa) berupa surat segel tahun 1997 dari Kami Sada kepada sdr Abdul Wahid Letter C No 222 Persil 24 dengan luas 500 M2.
- Selain terdakwa Abdul Wahid memperlihatkan surat segel tersebut, terdakwa Abdul Wahid menyiapkan blanko latter C yaitu salinan buku latter C no C 928 an Semi Binti Nadim, No C 402 an Banis Lipan, No C 917 an Oman no 222 an Kami Sada serta surat keterangan bila tanah tersebut tidak sengketa yang ditanda tangni oleh Pjs Desa Cimanggis sdr mad Yasin.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul Wahid juga menghadirkan surat kuasa jual dari sdr Obay bin Suhami, Agus bin Atim dan Sdr Hamid, atas dasar dokumen atau riwayat tanah tersebut maka saksi Apriyadi malik (korban) mderasa yakin atas tanah tersebut tidak dalam sengketa sehingga saksi Apriyadi Malik (koban) yakin dan sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa Abdul wahid dengan harga Rp.375.000 dengan luas 24.000 dengan nilai sebesar Rp.9.000.000.000. (Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa pembayaran senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara diransfer secara bertahap :
 - Bulan Juli tahun 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) membrikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr Sutisna.
 - Pada 22 Agustus 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 12 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2019 saksi Apriyadi Malik transfer ke rek mandiri terdakwa Abdul Wahid sebesar rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) transfer ke rek Bank Mnadiri an terdakwa Abdul Wahid dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.425.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) terdakwa Abdul Wahid memberikan uang kepada sdr Sutrisna sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang fee, sdr Heri sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Arfiana Purwohadi selaku PPAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp.7.795.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa abdul wahid juga memberikan uang kepada sdr obay sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada sdr Agus bin Atim sebsar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid mendapatkan dokumen dokumen untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) serta surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa yang didaptkan dari pjs Kades Cimanggis sdr mad yasin dan mempergunakan dokumen tersebut untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik dari sdr Obay bin Suhaemi karena sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa Abdul Wahid memerintahkan sdr Obay bin Suhaimi untuk membuat surat segel tahun 1997 dari kami sada kepada sdr Abdul Wahid sebidang tanah 500 M2 dan dokumen an sdr Obay bin Suhaemi , Agus bin Atim dan sdr Hamid,yang mana sdr Agus bin Atim yang mencari dn menyiapkan surat segel tersebut, selain itu terdakwa Abdul wahid ketika akan membuat surat keterangan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Kades Cimanggis Mad Yasin menjanjikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid yang mengajak sdr Obay,Agus dan Hamid untuk mengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebut adalah juga benar miliknya, sedangkan terdakwa abdul Wahid ,sdr obay dan sdr Agus (berkas terpisah) mengetahui bila

Halaman 13 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahid bersama dengan sdr obay bin Suhaemi dan Sdr Agus bin Atim saksi Apriyadi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

**ATAU
KELIMA**

--- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID BIN DULLOH , bulan November 2019 atau sekitar bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gede kabupaten bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 terdakwa Abdul Malik kenal dengan saksi Apriyadi malik (korban) melalui H.Sutisna, perkenalan tersebut dikarenakan saksi Apriyadi malik (kurban) sedang mencari tanah.
- Bahwa dari perkenalan tersebut terdakwa Abdul wahid menawarkan tanah di daerah Kp Cipecang Rt 01/01 Desa Cimanggis Kec Bojong gede Kab Bogor, dan untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban), terdakwa Abdul Wahid melakukan cut&fill pada tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa Abdul Wahid menawarkan tanah dengan luas 24.000 m2 dengan kepemilikan atas nama :
 - Sdr Obay Suhaemi dengan luas tanah 6000 M2
 - Sdr Agus dengan luas 8000 M2
 - Sdr Hamis dengan luas 10.000 M2
 - Dan tersangka dengan luas 500 M2.
- Bahwa selain itu terdakwa Abdul wahid menunjukkan surat atau dokumen tanah tersebut yaitu :



- Sdr obay Suhaemi berupa surat segel tahun 1996 dari semi binti Nadin kepada obay suhaemi Letter C no 928 Persil No 24 dengan luas 6000 M2
 - dengan dpada bulan November terdakwa Agus Bin atim membuat surat kuasa menjual
 - sdr Agus berupa surat segel tahun 1997 dari omang kepada sdr Agus Letter C NO 917 persil 24 dengan luas 8000 m2
 - sdr Hamid berupa surat segel Tahun 1996 dari Otang Kosasi kepada sdr hamid Letter C No 402 persil No 24 dengan luas 10.000 M2
 - dan sdr Abdul Wahid (terdakwa) berupa surat segel tahun 1997 dari Kami Sada kepada sdr Abdul Wahid Letter C No 222 Persil 24 dengan luas 500 M2.
- Selain terdakwa Abdul Wahid memperlihatkan surat segel tersebut, terdakwa Abdul Wahid menyiapkan blanko latter C yaitu salinan buku latter C no C 928 an Semi Binti Nadim, No C 402 an Banis Lipan, No C 917 an Oman no 222 an Kami Sada serta surat keterangan bila tanah tersebut tidak sengketa yang ditanda tangni oleh Pjs Desa Cimanggis sdr mad Yasin.
 - Bahwa selain itu terdakwa Abdul Wahid juga menghadirkan surat kuasa jual dari sdr Obay bin Suhami, Agus bin Atim dan Sdr Hamid, atas dasar dokumen atau riwayat tanah tersebut maka saksi Apriyadi malik (korban) merasa yakin atas tanah tersebut tidak dalam sengketa sehingga saksi Apriyadi Malik (koban) yakin dan sepakat untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa Abdul wahid dengan harga Rp.375.000 dengan luas 24.000 dengan nilai sebesar Rp.9.000.000.000. (Sembilan milyar rupiah).
 - Bahwa pembayaran senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara diransfer secara bertahap :
 - Bulan Juli tahun 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) membrikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr Sutisna.
 - Pada 22 Agustus 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 15 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2019 saksi Apriyadi Malik transfer ke rek mandiri terdakwa Abdul Wahid sebesar rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Apriyadi Malik (korban) transfer ke rek Bank Mnadiri an terdakwa Abdul Wahid dengan nilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2019 saksi Apriyadi transfer ke rek mandiri an terdakwa Abdul Wahid sebesar Rp.2.425.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) terdakwa Abdul Wahid memberikan uang kepada sdr Sutrisna sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang fee, sdr Heri sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee, sdr Arfiana Purwohadi selaku PPAT sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp.7.795.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) di gunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa abdul wahid juga memberikan uang kepada sdr obay sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada sdr Agus bin Atim sebsar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid mendapatkan dokumen dokumen untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik (korban) serta surat keterangan tanah tersebut tidak sengketa yang didapatkan dari pjs Kades Cimanggung sdr mad yasin dan mempergunakan dokumen tersebut untuk menyakinkan saksi Apriyadi Malik dari sdr Obay bin Suhaemi karena sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2019 terdakwa Abdul Wahid memerintahkan sdr Obay bin Suhaimi untuk membuat surat segel tahun 1997 dari kami sada kepada sdr Abdul Wahid sebidang tanah 500 M2 dan dokumen an sdr Obay bin Suhaemi , Agus bin Atim dan sdr Hamid,yang mana sdr Agus bin Atim yang mencari dan menyiapkan surat segel tersebut, selain itu terdakwa Abdul wahid ketika akan membuat surat keterangan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Pjs Kades Cimanggis Mad Yasin menjanjikan uang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Pjs Kades Cimanggis.
 - Bahwa terdakwa Abdul Wahid yang mengajak sdr Obay,Agus dan Hamid untuk mengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebut adalah juga benar milik orang orang tersebut, sedangkan terdakwa abdul Wahid ,sdr obay dan sdr Agus (berkas

Halaman 16 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



terpisah) mengetahui bila tanah tersebut sudah ada pemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahid bersama dengan sdr obay bin Suhaemi dan Sdr Agus bin Atim saksi Apriyadi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal Mei 2021 Nomor Reg Perkara PDM-16/Bgr/03/2021. pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID bin DULLOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL WAHID BIN DULLOH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 1. Asli minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi SH MKn PPAT Kab Bogor.
 2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 desember 2019.
 3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sibidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi
 4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaiemi
 5. Asli Minuta Akta Jual Beli Nomor 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana SH Mkn PPAT Kab Bogor.
 6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah no 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019.
 7. Asli Surat Pernyataan Jual beli bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid.

Halaman 17 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tang 16 Desember 2019.
9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Puhohadi SH Mkn PPAT Kab Bogor.
10. Asli Surat Keterangan Riwayat tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
11. Asli Surat Pernyataan hibah sebidang tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an.Agus.
12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa a.n Agus tanggal 16 Desember 2019.
13. Asli Minuta Akta Juak Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi SH MKn PPAT Kab Bogor.
14. Asli Surat keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan desember 2019.
15. Asli Surat pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditanda tangani penerima Hibah a.n Hamid.
16. Asli Surat Keterangan tidak sengketa an Hamid tanggal 16 desember 2019.
17. Asli surat setoran Bank BCA No rek 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
18. Asli surat setoran Bank BCA No rek 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13-11-2019 jumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
19. Asli bukti penerimaan Negara tanggal 27 desember 2019 an Hamid.
20. Asli Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp.139.500.000
21. Asli bukti penerimaan Negara tanggal 20 desember 2019 an Agus.
22. Asli Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)an Apriyadi Malik tanggal 20 desember 2019 jumlah Rp.111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah).
23. Asli surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid.

Halaman 18 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid NOP 32019000200708480
25. Asli bukti penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid NOP 32019000200708480
26. Asli bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTP) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah 4.500.0000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) No NOP 320319000200708480
27. Asli surat tanda terima setoran (STTS) an obay Suhaemi Nop 320319000200708300
28. Asli bukti penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an obay suhaemi
29. Asli Bea perolehan Hak Atas tanah dan bangunan BPHTB an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp 84.500.000.
30. Asli tindakan formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp.2.000.000.000 dari apriyadi malik ke abdul wahid.
31. Asli tindakan formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp.2.000.000.000 dari apriyadi malik ke abdul wahid.
32. Asli tindakan formulir transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp.2.465.525.000 da dari apriyadi malik ke abdul wahid.
33. Asli tindakan formulir transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp.2.000.000.000 da dari apriyadi malik ke abdul wahid.
34. Asli tindakan formulir transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp.775.425.000 dari apriyadi malik ke Arfiana Purbohadi.
35. Asli kwitansi penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019 Rp.250.000.000 diterima oleh Abdul Wahid.
36. Asli kwitansi penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019 Rp.2.000.000.000 diterima oleh Abdul Wahid
37. Asli surat kuasa jual dari Hamid Agus, Obay suhaemi kepada abdul wahid.
38. Asli surat pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019.
39. Asli surat pernyataan tertanggal 25 februari 2020 yang ditanda tangan diatas materai 6000an Abdul Wahid.
40. Asli 5 (lima) surat pernyataan yang seluruhnya di tandatngani di atas materai 6000 tanggal 27 februarai 2020 an Abdul wahid Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan Hadi Wijaya dan Arfiani Purhoadi

Halaman 19 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli salinan akta kuasa untuk menjual No 04 tanggal 26 agustus 2019 kuasa dari hamid kepada abdul Wahid, yang dibuat dihadapan Notaris Arfianan puhiadi Sh.
42. Asli salinan Akta kuasa untuk menjual No 05 tanggal 16 Agustus 2019 kuasa dari agus kepada Abdul wahid yang dibuat dihadapan Notaris Arfianana purbihadi SH
43. Asli salinan Akta kuasa untuk menjual No 05 tanggal 16 Agustus 2019 kuasa dari Obay suhaemi kepada Abdul wahid yang dibuat dihadapan Notaris Arfianana purbihadi SH
44. Asli surat pernyataan tanggal 01-08-2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh agus.
45. 4 (empat) lembar asli surat pernyataan tidak sengketa No 593/42/XII/2019 no 593/43/2019 no 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019 (tanda tangan kosong) seluruhnya ditanda tangani diatas materai 6000 oleh abdul wahid.
46. 4 (empat) lembar asli surat pernyataan tidak sengketa No 593/86/II/2019 no 593/87/2019 seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani diatas materai 6000 masing masing an abdul wahid, hamid Obay Suhaemi dan Agus.
47. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanggal 22 februari 2019 dan tanggal 18 desember 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Abdul Wahid.
48. 3 (tiga) lembar asli surat keterangan Riwayat tanah No 593/42/XII/2019 no 593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal (kosong) desember 2019 yang dicap stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala desa Cimanggis.
49. 4 (empat) lemabar asli surat keterangan bukti penguasaan fisik bidang tanah dan keterangan penguasaan tanggal tertanggal 22 februari 2019, nomor kosong dicap stempel dan ditandatangani kepala desa Cimanggis H Abdul Azizi Anwar SE.
50. 4 (empat) lemabr daftar Latter C yang distempel kepala desa Cimanggis an Abdul Aziz Anwar SE.
51. 2 (dua) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Hamid dan agus tertanggal 02 Jan 2019.
52. 3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul wahid dan agus tertanggal 02 Jan 2020.
53. Print out rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti.

Halaman 20 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) bundel fotocopy warkah buku tanah HGB No 1551/desa Cimanggis an PT Misori Utama yang distempel oleh kantor Pertanahan Kabuapten Bogor.
55. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek,9000024880115 an Abdul Wahid.
56. Prin Out rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038.
57. 4 (empat) lembar fotocopy buku induk pajak Bumi dan bangunan tahun 1992 yang dicap stempel kepala desa cimanggis
58. Foto copi register tahun 2019 di cap stempel kepala desa Cimanggis
59. 1 (satu) lembar surat no 141/09/2019 tanggal 07 januari 2019 perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatngani Kepala desa Cimanggis.
60. 1 (satu) bundel fotocopi SHM 161,SHM156,SHM158,SHM 154,SHM 155,SHM 157,SHM 159 dan SHM 175.

Terlampir dalam berkas perkara

61. Satu unit mesin ketik warna silver hitam dengan tulisan 202.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL WAHID bin DULLOH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Juni 2021 telah memutus perkara Nomor.152/Pid.B/2021/PN.Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin DULLOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu” sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL WAHID Bin DULLOH Bin AHYAR oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Asli Minuta Akta Jual Beli No 561/2019 tanggal 20 Desember 2019 dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 2. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
 3. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Obay Suhaemi;
 4. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;
 5. Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 6. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019 bulan Desember 2019;
 7. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 1997 yang ditandatangani Abdul Wahid;
 8. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tanggal 16 Desember 2019;
 9. Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 10. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
 11. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07-06-1997 yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;
 12. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16 Desember 2019;
 13. Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab. Bogor;
 14. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulan Desember 2019;
 15. Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15-10-1996 yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;
 16. Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16 Desember 2019;
 17. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 12-09-2019 jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisna tanggal 13 Nopember 2019 jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 27 Desember 2019 an Hamid;
20. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 139.500.000,-;
21. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 a.n Agus;
22. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) a.n Apriyadi Malik tanggal 20 Desember 2019 jumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
23. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 an Abdul Wahid;
24. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
25. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Desember 2019 an Abdul Wahid Nop 32019000200708480;
26. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 26 November 2019 jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) No Nop 320319000200708480;
27. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Obay Suhaemi Nop 320319000200708300;
28. Asli Bukti Penerimaan Negara tanggal 20 Desember 2019 an Obay Suhaemi;
29. Asli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) an Apriyadi Malik tanggal 11 Desember 2019 jumlah Rp. 84.500.000,-;
30. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20/08/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
31. Asli tindakan Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 17/09/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
32. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 2.465.525.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
33. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 14/10/19 Rp. 2.000.000.000,- dari Apriyadi Malik ke Abdul Wahid;
34. Asli tindakan Formulir Transfer dana Bank BTN tanggal 20/11/19 Rp. 775.425.000,- dari Apriyadi Malik ke Arfiana Purbohadi;

Halaman 23 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 19/8/2019 Rp. 250.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
36. Asli Kwitansi Penerimaan uang dari Apriyadi Malik tanggal 20/8/2019 Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh Abdul Wahid;
37. Asli Surat Kuasa Jual dari Hamid, Agus, Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid;
38. Asli Surat Pernyataan an Abdul Wahid tanggal 4 Juni 2019;
39. Asli Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai 6.000 an Abdul Wahid;
40. Asli 5 (lima) Surat Pernyataan yang seluruhnya ditandatangani di atas meterai 6.000 tanggal 27 Februari 2020 an Abdul Wahid, Obay Suhaemi, Sutrisna, Heri Gunawan Hadi Wijaya dan Arfiani Purbohadi;
41. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 04, tanggal 26 Agustus 2019, kuasa dari Hamid kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianan Puhadi SH;
42. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Agus kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
43. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No 05, tanggal 16 Agustus 2019, kuasa dari Obay Suhaemi kepada Abdul Wahid, yang dibuat di hadapan Notaris Arfianana Purbihadi SH;
44. Asli Surat Pernyataan tanggal 01-08-2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Agus;
45. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/42/XII/2019 No 593/43/XII/2019 No 593/44/XII/2019, No 593/45/XII/2019, (tanda tangan kosong) seluruhnya ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
46. 4 (empat) lembar Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa No 593/86/III/2019 No 593/87/2019, seluruhnya tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani di atas materai 6000 masing-masing an Abdul Wahid, Hamid, Obay Suhaemi dan Agus;
47. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 18 Desember 2019, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Abdul Wahid;
48. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/42/XII/2019, No 593/44/2019 No 593/45/XII/2019 tanggal

Halaman 24 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kosong) Desember 2019 yang dicap stempel dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa Cimanggis;

49. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Keterangan Penguasaan tanggal, tertanggal 22 Februari 2019, nomor kosong, dicap stempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis H. Abdul Azizi Anwar. SE.;
50. 4 (empat) lembar Daftar Letter C yang distempel Kepala Desa Cimanggis an Abdul Aziz Anwar, SE.;
51. 2 (dua) lembar Asli SPPT PBB Tahun 2019, nama wajib pajak Hamid dan Agus, tertanggal 02 Jan 2019;
52. 3 (tiga) lembar Asli SPPT PBB tahun 2019 nama wajib pajak Abdul Wahid dan Agus tertanggal 02 Jan 2020;
53. Print Out Rekening Koran BCA No Rek 8800819921 an Windah Widiastuti;
54. 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Buku Tanah HGB No 1551/Desa Cimanggis an PT Misori Utama yang distempel oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor;
55. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No Rek, 9000024880115 an Abdul Wahid;
56. Print out Rekening Koran Bank Mandiri No rek 1570006005038;
57. 4 (empat) lembar Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang dicap stempel Kepala Desa Cimanggis;
58. Fotokopi Register Tahun 2019 di cap stempel Kepala Desa Cimanggis;
59. 1 (satu) lembar Surat No 141/09/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Cimanggis;
60. 1 (satu) bundel Fotokopi SHM 161, SHM 156, SHM 158, SHM 154, SHM 155, SHM 157, SHM 159 dan SHM 175;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

61. Satu unit Mesin Ketik warna Silver Hitam dengan tulisan 202;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding
Halaman 25 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 152/Akta.Pid.B/2021/PN.Cbi Jo nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2021 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal, 25 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinog pada tanggal, 28 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal, 28 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi, dan pada tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 152/Pid.B/2021/ PN.Cbi., tanggal 8 Juni 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan saksama ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juni 2021 dan waktu ketika Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 14 Juni 2021 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Terdakwa Abdul Wahid Bin Dulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 26 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni 2021, keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 266 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan Alternatif Ketiga) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa dalam menjual tanah a quo tidak semata mata adalah niatan Terdakwa.
2. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara a quo tidak mengungkap semua fakta fakta dan tidak diuraikan secara cermat dan lengkap.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan penguasaan fisik bidang tanah yang dibeli dari Obay Suhaemi, Terdakwa tidak pernah mendapatkan complain dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas kepada PT.Misori, terlebih lagi Terdakwa tidak mengenal dengan kedudukan PT.Misori diatas tanah yang telah dibeli Terdakwa dari Obay Suhaemi selaku kordinator pengadaan lahan.
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding semula Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkebab memutus, Menerima permohonan banding dari Terdakwa, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 8 Juni 2021, Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Dakwaan Ketiga, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukannya.
5. Bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Halaman 27 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang diatur dalam pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana
Atau
Kedua : Melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana
Atau
Ketiga : Melanggar pasal 266 ayat (2) KUHPidana
Atau
Keempat : Melanggar pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
Atau
Kelima : Melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Cibinong dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juni 2021 Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi. serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Cibinong dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan pasal 266 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan Alternatif Ketiga) yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Akta otentik yang berisi keterangan palsu ”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Cibinong .Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi. tanggal 8 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan.

Halaman 28 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Memori Banding tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 266 ayat (2) Dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Cbi. tanggal 8 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Kami, ESTER SIREGAR S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua Majelis, KHARLISON HARIANJA . S.H.,MH dan AGUS SUWARGI S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari ini Jumat, tanggal 23 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERMASNYAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Halaman 29 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHARLISON HARIANJA . S.H.,M.H

ESTER SIREGAR S.H, M.H

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman . Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)